



**KEPUTUSAN KETUA UMUM  
ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA  
NOMOR: 001/ASPEBTINDO/KEP/02/2016**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DIREKTUR EKSEKUTIF  
ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 4 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 111/BAPPEBTI/PER/01/2014 tentang Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka, kepengurusan Asosiasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari perlu dilengkapi dengan Dewan Eksekutif;
- b. bahwa oleh karena itu, perlu segera mengangkat Direktur Eksekutif ASPEBTINDO untuk masa bakti 2016 - 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia tentang Pengangkatan Direktur Eksekutif Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 111/Bappebti/Per/01/2014 Tentang Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka;
3. Akta Pendirian Nomor 31 Tanggal 18 Februari 2015 yang dibuat oleh Notaris DR. Teddy Anwar, SH, SPN yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002937.AH.01.07 Tahun 2015 tanggal 19

**ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA**

Graha Mandiri 9<sup>th</sup> Floor, Jl. Imam Bonjol No 61 Jakarta Pusat 10310, Phone : (62 21) 2302292, Fax : (62 21) 2301059

www.aspebtindo.org



- Agustus 2015;
4. Persetujuan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 19/Bappebti/SP/04/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Persetujuan Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka kepada Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO);
  5. Peraturan dan Tata Tertib Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung sejak 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Januari 2019, mengangkat personil sebagaimana tercantum dibawah ini, sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia :

Nama : Chrisnawan Triwahyuardhianto  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 17 Juni 1956  
Alamat : Jl. Kerinci Raya Blok D15 No. 9, Pondok Melati Indah, Jati Warna, Bekasi 17415

Demikian Keputusan ini ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau ulang sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 1 Februari 2016

KETUA UMUM  
ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA,

  
  
F. WISHNUBROTO